

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah. (WHO, 2020). *World Health Organization* mengumumkan pertama kali *Coronavirus Disease* ditemukan di kota Wuhan dengan *Novel Coronavirus Disease* tahun 2019 yang disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*. Beberapa jenis *Coronavirus* dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung memberikan dampak terhadap penurunan derajat status kesehatan. Penularan infeksi COVID-19 yang sangat cepat mengkhawatirkan semakin banyaknya jumlah kasus yang akan teridentifikasi. Jika penyebaran virus tidak dikendalikan secara efektif, dapat menyebabkan efek lanjutan yang berpotensi menimbulkan tantangan besar bagi sistem kesehatan dunia dan berdampak luas pada ekonomi global (Liu et al., 2020)

Emergency Committee WHO menyatakan bahwa penyebaran dapat dihentikan jika proteksi, deteksi dini, isolasi, dan perawatan yang cepat diterapkan guna menciptakan implementasi sistem yang kuat untuk menghentikan penyebaran COVID-19 (Sun et al., 2020). Salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan pengembangan vaksin (Liu et al., 2020)

Berdasarkan Permenkes No. 84 tahun 2020, Vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang telah dilemahkan, utuh atau sebagian, atau toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan zat lain, dan bila diberikan kepada seseorang akan menyebabkan kekebalan spesifik secara aktif melawan penyakit tertentu (Kemenkes RI, 2020). Tujuannya yaitu apabila individu terpajan atau terpapar dengan antigen yang sama, maka sistem imunitas yang terbentuk akan menghancurkan antigen tersebut (WHO, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan dikeluarkannya Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 di Jakarta (Presiden RI, 2020). Pada tanggal 3 Desember 2020 juga telah ditandatangani Keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin

untuk Pelaksanaan Vaksinisasi COVID-19. Jenis vaksin yang ditetapkan yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT. Biofarma (Persero), *Astra Zeneca*, *China Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), *Moderna*, *Pfizer Inc and BioNTech*, dan *Sinovac Biotech Ltd* (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan data yang dilaporkan Kemenkes RI tanggal 26 Desember 2021, total sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia berjumlah 208.265.720 orang. Data per tanggal 26 Desember 2021 total vaksinasi dosis 1 berjumlah 156.641.778 orang (75,21 %) dan vaksinasi dosis 2 berjumlah 110.620.807 orang (53,12%). Sasaran vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat yaitu sebanyak 4.408.509 orang. Total vaksinasi dosis 1 berjumlah 2.722.249 orang (61,75%) dan vaksinasi dosis 2 berjumlah 1.610.523 orang (36,53%). Di Kota Padang didapatkan data vaksinasi dosis 1 yaitu 538.914 orang (74,17%) dan dosis 2 yaitu 372.428 orang (51,26%). Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kota Padang, total masyarakat yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 ialah sebesar 7.903 orang.

Masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 masih memungkinkan terinfeksi COVID-19 (Mulyawan et al., 2021). Hal ini sesuai dengan data dari Departemen Kesehatan Negara Washington (DOH) tanggal 17 januari 2021 sampai 11 Desember 2021 terdapat 86.237 kasus COVID-19 setelah vaksinasi, dari kasus-kasus yang datanya tersedia terdapat 87% dengan gejala, 8% dirawat dirumah sakit dan 851 orang meninggal karena penyakit

COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Blachere et al., 2021) di New York bahwa dari 417 orang yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua terdapat dua orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hakam (2021) bahwa terdapat 267 kasus di Kota Semarang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 144 ditemukan positif COVID-19 pada penerimaan vaksin dosis kedua.

Menurut Penelitian (Abo & Smith, 2020) mengatakan bahwa vaksin akan memiliki efek positif yang signifikan pada resiko keseluruhan apabila sebagian besar masyarakat menerima vaksin atau jika vaksin tersebut digunakan untuk melengkapi tindakan pencegahan yang sudah ada seperti protokol kesehatan. Namun berbeda, pandangan masyarakat setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19 mereka merasa akan cukup kebal untuk tidak terkena COVID-19 sehingga menyebabkan masyarakat tersebut mengabaikan protokol kesehatan (Priscilla & Hutapea, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto & Sudrajat, 2021) menyatakan bahwa beberapa alasan masyarakat enggan melaksanakan protokol kesehatan setelah divaksinasi adalah sudah mendapat kekebalan dan tidak akan tertular COVID-19.

Protokol Kesehatan merupakan serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19 sebelum diberlakukannya

vaksinasi COVID-19. WHO memberikan protokol kesehatan yang diterapkan di Indonesia sudah menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Poin penting protokol kesehatan ini adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal satu meter (WHO, 2021).

Menurut WHO (2011) menyebutkan bahwa patuh atau kepatuhan merupakan kecenderungan untuk melakukan instruksi medikasi yang dianjurkan. Kepatuhan Masyarakat dapat dilihat ketika mereka dapat menerima kemudian berusaha untuk memenuhi dan mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah. Menurut (Afrianti & Rahmiati, 2021) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 yaitu usia, pendidikan, pengetahuan, sikap dan motivasi.

Berdasarkan rincian data menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021) terkait kepatuhan protokol kesehatan masyarakat periode vaksinasi, bertepatan pada tanggal 02 Mei 2021. Berdasarkan hasil monitoring kepatuhan tingkat nasional, didapatkan hasil sebanyak 12,47% masyarakat tidak memakai masker dan 14,23% masyarakat tidak menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dari hasil data tersebut dengan demikian masih

ditemukan ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan pernyataan Ketua Bidang Perilaku Satgas COVID-19, Sonny Harmadi mengatakan bahwa tidak ada satupun vaksin COVID-19 yang dapat memberikan perlindungan 100 persen terhadap COVID-19 karena kekebalan yang dibuat oleh vaksin belum tahu kapan akan selesai, sehingga sebelum terciptanya *herd immunity* masyarakat wajib untuk patuh terhadap protokol kesehatan (detikhealth, 2021). Hal sesuai dengan (State, 2021) bahwa vaksin tidak 100 persen efektif dalam mencegah infeksi, sehingga hal ini mengingatkan masyarakat walaupun sudah divaksinasi agar tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar mencegah penyebaran COVID-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyawan et al., 2021) tentang gambaran tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan post vaksinasi COVID-19 di kota Tangerang didapatkan hasil dari 85 responden terdapat 9 responden tidak patuh memakai masker, terdapat 19 responden tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan mencuci tangan dan terdapat 37 responden tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan menjaga jarak dengan orang lain.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priscilla & Hutapea, 2021) tentang tingkat kepatuhan mahasiswa yang sudah divaksin dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di kota

Bandung didapatkan hasil dari 87 responden terdapat 50 % responden masih tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan setelah melaksanakan vaksin COVID-19.

Penelitian ini dilakukan di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo. Masyarakat RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu RW yang telah banyak melaksanakan vaksinasi COVID-19. Masyarakat RW 03 yang telah menerima vaksinasi COVID-19 ialah sebanyak 610 orang (80,2 %) dari 760 orang, yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 ialah sebanyak 487 orang (64%), terdapat 123 orang (16,18%) telah menerima vaksin COVID-19 dosis 1 dan yang belum menerima vaksinasi COVID-19 ialah sebanyak 150 orang (19,73%).

Dari hasil observasi yang dilakukan selama melaksanakan praktek profesi keperawatan bencana di RW 03 Kelurahan Pasien Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang didapatkan hasil bahwa masyarakat RW 03 yang telah selesai vaksinasi COVID-19 masih mengabaikan protokol kesehatan. Salah satunya disaat ada kegiatan penyuluhan, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan juga terdapat masyarakat yang sering berkumpul di warung tanpa menggunakan masker serta menjaga jarak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan 8 orang masyarakat RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo, 5 orang menyatakan setelah menerima vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 mereka jarang menggunakan masker, jarang mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari karena

merasa aman dan kebal dari COVID-19. Tiga diantaranya menyatakan setelah menerima vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 mereka tetap rajin menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melalukan penelitian yang berjudul “Gambaran Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan setelah Vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan setelah vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan setelah vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan memakai masker setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan mencuci tangan setelah vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo
3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan menjaga jarak setelah vaksinasi COVID-19 di RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu dan kemampuan peneliti sehingga dapat mengaplikasi ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dalam bentuk penelitian

2. Bagi RW 03 Kelurahan Pasie Nan Tigo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, bahan acuan, serta menambah wawasan bagi kelurahan mengenai kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan setelah vaksinasi COVID-19

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat dimanfaatkan untuk data dasar khususnya bagi yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan gambaran tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan setelah vaksinasi COVID-19



